

**TINJAUAN YURIDIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

**Resti Mardianti<sup>1</sup>, Dessy Artina<sup>2</sup>, Junaidi<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Riau

[resti.mardianti0791@student.unri.ac.id](mailto:resti.mardianti0791@student.unri.ac.id)<sup>1</sup>, [dessy.artina@lecturer.unri.ac.id](mailto:dessy.artina@lecturer.unri.ac.id)<sup>2</sup>,  
[junaidi@lecturer.unri.ac.id](mailto:junaidi@lecturer.unri.ac.id)<sup>3</sup>

---

**ABSTRACT;** *The evolution of sustainable development requires companies to be accountable not only economically but also socially and environmentally. In Kepulauan Meranti Regency, Regional Regulation Number 1 of 2020 concerning Corporate Social and Environmental Responsibility was enacted to foster structured and sustainable practices in this area. However, the implementation of this regulation has not been optimal, necessitating a legal study to evaluate its effectiveness and the factors influencing its execution. This research employs an empirical legal research method (socio-legal approach) that is descriptive-qualitative in nature, utilizing a field study approach. The findings indicate that the implementation of Regional Regulation Number 1 of 2020 has not been optimal, as evidenced by an analysis of five factors of legal effectiveness: legal substance, law enforcement, facilities and infrastructure, community factors, and cultural factors. Key obstacles include the weakness of the legal substance (which remains overly normative), the absence of an implementation structure due to the failure to establish the Corporate Social and Environmental Responsibility (TJSL) Forum, a lack of facilities and infrastructure, low community participation, and a failure to integrate local cultural values. The study recommends that the local government immediately issue a Regent's Regulation to serve as the technical framework for establishing the TJSL Forum and enhance institutional coordination among local government agencies, corporations, and customary institutions.*

**Keywords:** *Effectiveness, Regional Regulation, Corporate Social and Environmental Responsibility.*

**ABSTRAK;** Perkembangan pembangunan berkelanjutan menuntut perusahaan untuk bertanggung jawab tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara sosial dan lingkungan. Di Kabupaten Kepulauan Meranti, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diterbitkan sebagai upaya mewujudkan praktik TJSL yang terarah dan berkelanjutan. Namun, implementasi Perda tersebut belum berjalan optimal, sehingga diperlukan kajian yuridis untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis) yang bersifat deskriptif kualitatif melalui

pendekatan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2020 belum optimal, dibuktikan melalui analisis lima faktor efektivitas hukum, yaitu substansi hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Faktor penghambat utama meliputi kelemahan substansi hukum yang masih normatif, ketiadaan struktur pelaksana karena Forum TJSL belum terbentuk, minimnya sarana dan prasarana, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum terintegrasinya nilai budaya lokal. Penelitian ini merekomendasikan pemerintah daerah segera menerbitkan Peraturan Bupati sebagai regulasi teknis pembentukan Forum TJSL, serta meningkatkan koordinasi kelembagaan antara instansi daerah, korporasi, dan lembaga adat.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Peraturan Daerah, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

## PENDAHULUAN

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, Peraturan Daerah (selanjutnya disingkat Perda) menjadi sarana untuk dilakukannya perubahan sosial dan demokrasi, sebagai wujud responsif daerah yang berkompeten menjawab perubahan yang cepat dan tantangan di bidang ekonomi dan globalisasi saat ini, serta terciptanya *good local government* yang merupakan bagian dari responsif yang berkelanjutan di daerah. Pembentukan Perda yang terencana, aspiratif, dan berkualitas, diharapkan akan menjadi penggerak utama perubahan mendasar yang diperlukan daerah.<sup>1</sup>

Perda berbasis tipe hukum responsif dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.<sup>2</sup> Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (selanjutnya disingkat TJSL) atau yang lebih dikenal dengan sebutan *corporate social responsibility* merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. TJSL merupakan komitmen dari suatu perusahaan untuk memberikan kontribusi terhadap masyarakat, baik melalui tindakan sosial, kegiatan ekonomi, maupun tanggung jawab lingkungan yang

---

<sup>1</sup>Jazim Hamidi, et.al, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2011, hlm. 60-61.

<sup>2</sup>Muntoha, "Demokrasi dan Negara Hukum", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 16, Nomor 3, Juli 2009, hlm. 379.

dilakukan oleh perusahaan untuk mengambil peran dalam pembangunan yang tujuannya adalah untuk membantu pemerintah.<sup>3</sup>

TJSL di Indonesia telah dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana pada Pasal 74 ayat (1) dijelaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.<sup>4</sup> Di Kabupaten Kepulauan Meranti, regulasi mengenai TJSL diterbitkan melalui Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Pembangunan daerah pada era otonomi tidak lagi semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan memerlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta. Prinsip ini selaras dengan gagasan *good corporate citizenship* yang menempatkan korporasi sebagai subjek yang memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan sosial dan ekologis.<sup>5</sup>

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan prinsip pembangunan berkelanjutan yang harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi.<sup>6</sup> Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki karakteristik geografis berupa gugusan pulau dan wilayah pesisir dengan potensi sumber daya alam yang besar, seperti hutan tanaman industri, perkebunan sagu, perikanan, serta minyak dan gas bumi. Kehadiran perusahaan menimbulkan tantangan serius apabila tidak diimbangi dengan pelaksanaan TJSL yang baik, karena dapat memicu konflik lahan, degradasi ekosistem, abrasi pantai, dan ketimpangan sosial ekonomi di tingkat lokal.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil evaluasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, selama lima tahun terakhir (2017-2021) terdapat 42 Perda yang telah disahkan, namun hanya 31 Perda yang dapat terlaksana, sedangkan 11 Perda lainnya tidak terlaksana dengan baik. Salah satu Perda yang tidak berjalan efektif adalah Perda Tanggung

---

<sup>3</sup>Herman, Manfaat Corporate Social Responsibility oleh Stakeholder Primer dan Sekunder (Studi Kasus Pada PT. Asia Sawit Makmur Jaya Provinsi Riau), Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial, 2(2), 2019, hlm. 264-277.

<sup>4</sup>Herman & R. Novarizal, Faktor-Faktor Ideal Perusahaan Dalam Pelaksanaan TJSL, Jurnal Sisi Lain Realita, 02(1), 2017.

<sup>5</sup>Mas Achmad Daniri, Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia, Ray Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 221-222.

<sup>6</sup>Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 45-46.

<sup>7</sup>Eddy R. Soegoto, Corporate Social Responsibility: Prinsip, Konsep, dan Implementasi, Rekayasa Sains, Bandung, 2011, hlm. 15-18.

Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Hal ini terjadi salah satunya karena Pemerintah Daerah belum membuat aturan teknis berupa Peraturan Bupati yang menindaklanjuti Perda tersebut. Menurut Dadang Suwanda, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan suatu Perda antara lain substansi Perda yang tidak sesuai dengan nilai masyarakat, kurang optimalnya kinerja aparatur pemerintah, serta kurangnya sosialisasi dan kesadaran politik masyarakat.<sup>8</sup>

Berdasarkan realitas tersebut, terdapat dua permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini. Pertama, bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan? Kedua, apa saja faktor-faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2020 serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pelaksanaannya. Urgensi penelitian terletak pada kebutuhan untuk memastikan implementasi Perda berjalan efektif sehingga mampu mewujudkan pembangunan daerah yang harmonis dan berkelanjutan, dengan mengintegrasikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau non-doktrinal. Penelitian hukum empiris (sosiologis) biasa disebut dengan penelitian lapangan atau *field research*, yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan.<sup>9</sup> Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu peneliti menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat.<sup>10</sup>

Sumber data terdiri dari bahan hukum primer berupa hasil wawancara dengan responden, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, jurnal, dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedi. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi yang meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.<sup>11</sup> Penelitian berlokasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan melibatkan informan kunci dari unsur pimpinan dan anggota DPRD, perancang peraturan perundang-

---

<sup>8</sup>Dadang Suwanda, dkk., Penguatan Pengawasan DPRD, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2016, hlm. 212.

<sup>9</sup>Susanto, A Strategic Management Approach Corporate Social Responsibility, The Jakarta Consulting Group Partner In Change, Jakarta, 2007, hlm. 21.

<sup>10</sup>Erni Ernawan, Bussiness Ethics, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm. 111.

<sup>11</sup>AB. Susanto, Reputation-Driven Corporate Social Responsibility, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 22.

undangan, pihak manajemen perusahaan (PT SRL dan PT NSP), serta tokoh masyarakat dan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR).

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>12</sup> Tahapan pengolahan data meliputi pengecekan kembali, klasifikasi, verifikasi, dan analisis. Pisau analisis yang digunakan adalah teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto yang meliputi lima faktor, yaitu hukum itu sendiri (substansi hukum), penegak hukum, sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan**

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam cukup besar, khususnya di sektor perkebunan, kehutanan, perdagangan, serta usaha jasa dan industri skala kecil hingga menengah. Aktivitas usaha tersebut secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat sekitar. Kehadiran Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan menjadi instrumen hukum penting untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan kelestarian lingkungan.

Pembentukan Perda ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya aktivitas usaha dan investasi di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti yang berdampak terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat setempat. Sebelum terbentuknya Perda TJSL, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan bersifat sukarela dan tidak memiliki standar yang jelas. Program sosial yang dilakukan perusahaan lebih banyak berupa bantuan insidental dan tidak terkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun kebutuhan masyarakat. Inisiatif pembentukan Perda TJSL bermula dari pembahasan internal di DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa TJSL*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 8.

<sup>13</sup>Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi TJSL*, Fascho Publishing, Gresik, 2007, hlm. 32.

Setelah melalui proses pembahasan dan penyempurnaan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, kemudian ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 23 Juli 2020 sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2020.<sup>14</sup> Dengan ditetapkannya Perda tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti secara resmi memiliki dasar hukum untuk mengatur, membina, dan mengawasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

### **1. Efektivitas Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang TJSL**

Efektivitas suatu peraturan perundang-undangan dapat dianalisis melalui beberapa indikator. Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menentukan apakah peraturan perundang-undangan tersebut benar-benar diterapkan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis yang sesuai dengan lima faktor efektivitas hukum, yaitu hukum itu sendiri (substansi hukum), penegak hukum, sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.<sup>15</sup>

#### **a. Substansi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020**

Koordinator Bapemperda DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Antoni Shidarta, menyampaikan bahwa secara normatif Perda Nomor 1 Tahun 2020 telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat dalam mengatur kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Namun, ia mengakui bahwa implementasi di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan pembentukan Perda tersebut. Substansi Perda telah memuat hal-hal dasar yang diperlukan, tetapi isi pengaturannya masih bersifat umum dan belum operasional, sehingga pengawasan menjadi sulit karena tidak ada ukuran yang jelas untuk menilai kepatuhan perusahaan.<sup>16</sup>

Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Noli Sugiharto, menyatakan bahwa dari sisi materi muatan, Perda tersebut telah mengatur kewajiban perusahaan, tujuan pelaksanaan TJSL, serta arah kebijakan yang diharapkan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Namun pengaturan tersebut masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya menyentuh aspek teknis pelaksanaan. Akibatnya, pelaksanaan TJSL oleh

---

<sup>14</sup>Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 20-21.

<sup>15</sup>Dani Amran Hakim, "Hukum Corporate Social Responsibility Di Indonesia (Suatu Kritisasi Peraturan Perundang-undangan)", *Diskusi Seniman Komunitas Kaum Tjipian*, 3 November 2014, hlm. 4.

<sup>16</sup>Carroll, A. B., *Carroll's Pyramid of CSR: Taking Another Look*, *International Journal of Corporate Social Responsibility*, 1(1), 2016, hlm. 1-8.

perusahaan berjalan masing-masing, belum terarah dan belum terintegrasi dengan kebutuhan daerah.<sup>17</sup>

Sekretaris DPRD, Ery Suhairi, menjelaskan bahwa pada Tahun 2019 telah dianggarkan pembuatan Kajian Naskah Akademik terhadap Perda ini, karena Perda tersebut merupakan Ranperda Inisiatif DPRD. Namun masih banyak ketentuan yang sifatnya umum, sehingga di lapangan masih perlu penjelasan dan penjabaran lebih lanjut. Ketika aturan pelaporannya belum jelas, DPRD juga kesulitan untuk melakukan pengawasan secara maksimal.<sup>18</sup>

Perancang Peraturan Perundang-undangan, Bona Mulatua, menjelaskan bahwa Perda ini secara teknik perancangan sudah disusun sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Permendagri 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pendekatan yang digunakan saat itu memang normatif, sehingga pengaturannya belum terlalu teknis. Dalam perancangan Perda, ada ruang kebijakan dimana saat itu dipilih untuk mengatur norma dasarnya dulu.<sup>19</sup>

Dari perspektif perusahaan, pihak PT Nasional Sago Prima yang diwakili oleh Setyo Budi Utomo memahami Perda TJSL sebagai regulasi yang mendorong perusahaan berperan aktif dalam pembangunan daerah. Namun untuk substansi yang lebih rinci, perusahaan belum sepenuhnya memahaminya, terutama yang berkaitan dengan pengaturan teknis, seperti mekanisme pelaksanaan TJSL, peran dan fungsi forum TJSL, serta kewajiban pelaporan TJSL kepada Pemerintah Daerah.<sup>20</sup> PT Sumatera Riang Lestari yang diwakili Andri Sutopo juga menyampaikan bahwa substansi perda masih bersifat umum dan normatif. Perda memang mengatur adanya kewajiban pelaksanaan TJSL dan pembentukan forum TJSL, tetapi belum disertai dengan petunjuk teknis yang jelas, sehingga pelaksanaan TJSL yang dilakukan masih lebih mengacu pada kebijakan internal perusahaan.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup>Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 12.

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1976, hlm. 40.

<sup>19</sup>Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghala Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 126.

<sup>20</sup>Lowrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Law System A Social Perspective)*, Nusamedia, Bandung, 2009, hlm. 32.

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2022, hlm. 8.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa substansi Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2020 belum sepenuhnya efektif, bukan karena kelemahan yuridis formal, melainkan karena belum kuatnya pengaturan teknis dan operasional, yang berimplikasi langsung terhadap pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

#### **b. Penegak Hukum (Pemerintah Daerah)**

Ketua Bapemperda Noli Sugiharto menjelaskan bahwa dalam konteks penegakan hukum Perda Nomor 1 Tahun 2020, pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Forum TJSL) merupakan bagian penting yang seharusnya menjadi motor penggerak implementasi Perda tersebut. Perda secara jelas telah mengamanahkan pembentukan Forum TJSL, bukan hanya sebagai forum komunikasi, tetapi sebagai instrumen penegakan hukum non-represif yang berfungsi mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan TJSL oleh perusahaan.<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil evaluasi Bapemperda DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2024, masih terdapat sejumlah ketentuan yang belum terlaksana secara penuh. Kendala utama dalam pelaksanaan Perda TJSL adalah belum terbentuknya Forum TJSL sebagaimana diamanatkan dalam Perda, sehingga koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan perusahaan belum berjalan secara efektif. DPRD melalui fungsi pengawasannya masih mengalami keterbatasan dalam memantau pelaksanaan TJSL oleh perusahaan, karena belum semua perusahaan menyampaikan laporan pelaksanaan TJSL secara terstruktur dan berkelanjutan.<sup>23</sup>

Sekretaris DPRD, Ery Suhairi, menyatakan bahwa Sekretariat DPRD memfasilitasi anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk saat melakukan evaluasi terhadap Perda TJSL. Pada tahun 2024 telah difasilitasi kegiatan DPRD dalam rangka evaluasi Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Bapemperda DPRD, mengevaluasi 2 Perda yaitu Perda Ketertiban Umum dan TJSL. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Perda TJSL secara aturan sudah ada, tapi pelaksanaannya di lapangan masih perlu banyak pembenahan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 303.

<sup>23</sup>Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Kencana, cet. 1, Jakarta, 2012, hlm. 140.

<sup>24</sup>Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 98.

Perancang Peraturan Perundang-undangan, Bona Mulatua, menambahkan bahwa dalam Perda tersebut sudah jelas bahwa Forum TJSL itu wajib dibentuk, dan pembentukannya harus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati (Perbup). Perbup penting supaya forum punya dasar kerja yang jelas, mulai dari siapa saja yang terlibat sampai bagaimana cara kerjanya. Selama Perbup belum ada, otomatis Forum TJSL belum bisa dibentuk, dan Perda menjadi belum berjalan maksimal.<sup>25</sup>

Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Afrizal Cik, memberikan pandangan bahwa keberadaan Peraturan Daerah tentang TJSL pada dasarnya sangat sejalan dengan nilai-nilai adat dan kearifan lokal masyarakat Melayu, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan usaha, masyarakat, dan lingkungan. Namun aturannya sudah ada, di lapangan masih banyak masyarakat yang belum merasakan dampaknya. Kadang perusahaan membuat kegiatan sendiri, tetapi tidak selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.<sup>26</sup>

Dari sisi perusahaan, Andri Sutopo dari PT SRL menyatakan bahwa dalam perda memang disebutkan adanya kewajiban perusahaan dalam melaksanakan TJSL, termasuk pengawasan dan sanksi, namun pengaturan penegakan hukum tersebut belum dijelaskan secara rinci. Setyo Budi Utomo dari PT NSP menambahkan bahwa substansi penegakan hukum dalam Perda TJSL masih bersifat normatif. Memang ada ketentuan mengenai kewajiban perusahaan dan sanksi, tetapi belum dijelaskan secara operasional bagaimana sanksi tersebut diterapkan.<sup>27</sup>

### **c. Sarana dan Prasarana**

Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD, A. Gafur, menjelaskan bahwa dari sisi sarana dan prasarana pendukung, pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2020 belum sepenuhnya didukung oleh fasilitas yang memadai, khususnya yang berkaitan dengan fungsi koordinasi dan pengawasan. Hingga saat ini belum tersedia sarana khusus yang secara langsung diperuntukkan untuk mendukung kerja kelembagaan TJSL, seperti ruang sekretariat Forum TJSL, perangkat administrasi, maupun sistem pendataan yang terintegrasi. Karena Forum TJSL belum terbentuk, otomatis sarana dan prasarannya juga belum disiapkan secara khusus.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup>Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

<sup>26</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

<sup>27</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm. 3.

<sup>28</sup>Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 14.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Aulia Rahman, menambahkan bahwa dari sisi administrasi, belum ada sistem atau sarana khusus yang mengatur soal TJSL. Belum ada pegawai yang memang ditugaskan khusus mengurus TJSL. Tanpa sarana yang jelas, sulit juga mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan TJSL.<sup>29</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, keterbatasan sarana dan prasarana terlihat dari belum tersedianya fasilitas khusus, baik berupa ruang sekretariat, sistem administrasi, maupun perangkat pendukung lainnya yang diperuntukkan bagi pelaksanaan TJSL. Kondisi ini terjadi karena Forum TJSL sebagai kelembagaan pelaksana utama belum terbentuk, sehingga perencanaan dan penganggaran sarana serta dukungan kepegawaian belum dapat dilakukan secara optimal. Akibatnya, fungsi pencatatan, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan TJSL oleh perusahaan belum berjalan secara sistematis.

#### **d. Faktor Masyarakat**

Tokoh masyarakat, Ahmad Yusuf, menyampaikan bahwa kebanyakan masyarakat tahu perusahaan harus peduli, tetapi soal adanya Perda khusus, banyak yang belum paham. Selama ini masyarakat jarang dilibatkan, biasanya tahu setelah kegiatannya jalan. Kadang bantuan itu ada, tetapi tidak selalu sesuai dengan kebutuhan warga. Apabila ada forum, masyarakat seharusnya bisa menyampaikan masukan agar apa yang dibuat perusahaan memang dirasakan manfaatnya.<sup>30</sup>

Ketua LAMR, Afrizal Cik, menambahkan bahwa dalam sudut pandang adat, tanggung jawab perusahaan itu bukan sekadar bantuan, tetapi bagaimana mereka hadir dan peduli dengan masyarakat sekitar. Kadang masyarakat adat hanya jadi penerima, bukan diajak bicara dari awal. Kalau forum itu ada, mestinya unsur adat juga dilibatkan supaya programnya tidak bertentangan dengan nilai masyarakat. Kalau adat dilibatkan, biasanya konflik bisa dihindari dan manfaatnya lebih terasa.<sup>31</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2020 belum sepenuhnya memperhatikan dimensi sosial dan budaya masyarakat setempat. Pelaksanaan TJSL oleh perusahaan masih cenderung bersifat

---

<sup>29</sup>Antoni Shidarta, S.H., M.H., Koordinator Bapemperda DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, wawancara, Selatpanjang, 16 Oktober 2025.

<sup>30</sup>Noli Sugiharto, S.Psi., Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, wawancara, Selatpanjang, 17 Oktober 2025.

<sup>31</sup>Ery Suhairi, S.Sos., Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, wawancara, Selatpanjang, 17 Oktober 2025.

administratif dan belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan serta nilai-nilai adat dan kearifan lokal. Keterlibatan masyarakat adat dalam perencanaan dan pengawasan program TJSL masih sangat terbatas, sehingga masyarakat lebih sering ditempatkan sebagai penerima manfaat, bukan sebagai subjek yang dilibatkan sejak awal.

#### **e. Faktor Kebudayaan**

Ketua Bapemperda Noli Sugiharto menyatakan bahwa budaya masyarakat Meranti itu kuat, tetapi belum semua program TJSL mengarah ke sana. Apabila forum tersebut sudah ada, nilai budaya bisa masuk dalam perencanaan program. Apabila program tidak sesuai dengan budaya masyarakat, biasanya tidak bertahan lama. Apabila aspek kebudayaan tidak diperhatikan, maka pelaksanaan TJSL berpotensi tidak berkelanjutan, karena masyarakat merasa tidak memiliki keterikatan emosional terhadap program yang dijalankan perusahaan.<sup>32</sup>

Ketua LAMR, Afrizal Cik, menjelaskan bahwa pelaksanaan TJSL sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai budaya Melayu yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Meranti. Dalam budaya Melayu, setiap pihak yang hadir dan berusaha di suatu wilayah memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keharmonisan dengan masyarakat dan lingkungan. Budaya Melayu mengajarkan prinsip *adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*, yang mengandung makna bahwa setiap tindakan harus membawa kebaikan dan tidak merugikan masyarakat sekitar.<sup>33</sup>

Koordinator Bapemperda, Antoni Shidarta, menjelaskan bahwa di Meranti, pendekatan budaya itu penting. Kalau hanya melihat aturan tanpa memahami masyarakat, biasanya sulit berjalan. Kadang programnya ada, tetapi tidak menyentuh rasa kebersamaan masyarakat. Forum TJSL seharusnya menjadi tempat duduk bersama sesuai budaya Melayu.<sup>34</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa aspek kebudayaan memiliki peran strategis dalam menentukan efektivitas pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2020. Nilai-nilai budaya Melayu yang menekankan musyawarah, kebersamaan, dan kepedulian sosial sejatinya telah menjadi pertimbangan dalam pembentukan Perda, namun dalam praktiknya pelaksanaan TJSL oleh perusahaan belum sepenuhnya mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal.

---

<sup>32</sup>Bona Mulatua, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Meranti, wawancara, Selatpanjang, 17 Oktober 2025.

<sup>33</sup>Samsul, S.H., M.H., Tenaga Ahli Bapemperda DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, wawancara, Selatpanjang, 17 Oktober 2025.

<sup>34</sup>Setyo Budi Utomo, Humas PT Nasional Sago Prima (NSP), wawancara, Selatpanjang, Oktober 2025.

## **2. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2020**

Efektivitas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum itu sendiri, tetapi juga oleh berbagai faktor yang memengaruhi penerapannya dalam praktik. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum (substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan.<sup>35</sup> Berdasarkan hasil penelitian, terdapat lima faktor penghambat utama yang teridentifikasi.

Pertama, kelemahan substansi hukum. Antoni Shidarta menjelaskan bahwa secara normatif Perda telah memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan TJSL, namun pengaturannya masih bersifat umum dan belum sepenuhnya operasional. Sejumlah ketentuan belum dilengkapi dengan pengaturan teknis yang jelas, terutama terkait mekanisme pelaksanaan, pembagian peran antar pihak, serta tata cara pengawasan dan evaluasi. Perda TJSL tersebut juga belum sepenuhnya didukung oleh peraturan pelaksana yang memadai, seperti Peraturan Bupati, yang seharusnya menjadi pedoman teknis dalam menjalankan amanah Perda.<sup>36</sup>

Kedua, ketiadaan struktur pelaksana. Ketua Bapemperda menjelaskan bahwa Perda TJSL secara normatif telah mengamanahkan pembentukan Forum TJSL sebagai wadah koordinasi dan pelaksanaan kebijakan TJSL di daerah, namun hingga saat ini forum tersebut belum terbentuk, sehingga tidak terdapat kelembagaan yang secara khusus bertugas mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan TJSL.<sup>37</sup> Tenaga Ahli Bapemperda, Samsul, menyampaikan bahwa ketiadaan struktur pelaksana berdampak langsung pada lemahnya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSL oleh perusahaan. Tanpa adanya lembaga pelaksana yang jelas, pengawasan hanya bersifat insidental dan tidak berkelanjutan.<sup>38</sup>

Andri Sutopo dari PT SRL menyatakan bahwa dari sisi perusahaan, ketiadaan struktur pelaksana ini menyebabkan tidak adanya pihak yang secara khusus menjadi rujukan dalam pelaksanaan TJSL. Karena tidak ada struktur pelaksana yang jelas, perusahaan akhirnya

---

<sup>35</sup>Andri Sutopo, Asisten Manajer Perencanaan PT Sumatera Riag Lestari (SRL) Wilayah Meranti, wawancara, Selatpanjang, Oktober 2025.

<sup>36</sup>Afrizal Cik, S.Sos., M.Si., Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Kepulauan Meranti, wawancara, Selatpanjang, 24 Oktober 2025.

<sup>37</sup>A. Gafur, M.M., Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, wawancara, Selatpanjang, 20 Oktober 2025.

<sup>38</sup>Aulia Rahman, S.Kom., M.Si., Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, wawancara, Selatpanjang, Oktober 2025.

menjalankan TJSL berdasarkan kebijakan internal masing-masing dan mengalami kesulitan untuk berkoordinasi atau menyelaraskan program TJSL dengan program Pemerintah Daerah.<sup>39</sup> Setyo Budi Utomo dari PT NSP juga menambahkan bahwa tanpa struktur pelaksana yang jelas, kepastian hukum menjadi lemah, dan perusahaan tidak memiliki pedoman operasional yang jelas dalam melaksanakan TJSL sesuai perda, sehingga pelaksanaannya cenderung berjalan sendiri-sendiri.<sup>40</sup>

Ketiga, minimnya sarana dan prasarana. Kepala Bagian Umum menjelaskan bahwa hingga saat ini belum tersedia sarana dan prasarana khusus yang mendukung pelaksanaan kebijakan TJSL, baik dalam bentuk fasilitas kerja, ruang koordinasi, maupun dukungan administratif yang memadai.<sup>41</sup> Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menambahkan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana juga berkaitan dengan dukungan anggaran dan sumber daya administratif. Belum adanya alokasi sarana pendukung secara spesifik menyebabkan pelaksanaan TJSL belum dapat difokuskan dan terkelola secara sistematis.<sup>42</sup>

Keempat, rendahnya partisipasi masyarakat. Ketua LAMR menyampaikan bahwa masyarakat adat di Kabupaten Kepulauan Meranti sebenarnya memiliki budaya musyawarah dan gotong royong yang kuat, tetapi sosialisasi Perda TJSL masih minim, sehingga masyarakat belum memahami hak dan peran mereka dalam pelaksanaan TJSL. Akibatnya, pengawasan terhadap perusahaan yang seharusnya bersifat partisipatif tidak berjalan maksimal. Tokoh masyarakat Ahmad Yusuf menambahkan bahwa kurangnya keterlibatan masyarakat disebabkan oleh minimnya informasi dan komunikasi dari pemerintah maupun perusahaan. Apabila masyarakat lebih dilibatkan sejak awal, partisipasi mereka akan meningkat dan pelaksanaan Perda dapat lebih efektif.<sup>43</sup>

Kelima, belum terintegrasinya nilai budaya lokal. Ketua LAMR menekankan bahwa masyarakat Meranti sangat menjunjung nilai-nilai budaya Melayu. Pendekatan budaya yang sesuai dapat menjadi pengikat sosial yang efektif dalam pelaksanaan TJSL, namun sampai saat ini nilai-nilai budaya tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dalam Perda. Koordinator Bapemperda menambahkan bahwa dari sisi DPRD, pendekatan budaya lokal memang menjadi

---

<sup>39</sup>Ahmad Yusuf, Tokoh Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, wawancara, Selatpanjang, 21 Oktober 2025.

<sup>40</sup>Laporan Akhir Kinerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023.

<sup>41</sup>Data Rekapitulasi Peraturan Daerah Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020.

<sup>42</sup>Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>43</sup>Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

pertimbangan dalam sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan Perda, namun belum terstruktur dan belum menjadi bagian resmi dari aturan. Akibatnya, integrasi budaya lokal ke dalam pelaksanaan TJSL masih bersifat parsial.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan masih belum terlaksana secara maksimal. Kondisi ini terlihat dari hasil analisis berdasarkan lima faktor efektivitas hukum, yaitu substansi hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, peran serta masyarakat, serta faktor kebudayaan. Kedua, faktor-faktor penghambat pelaksanaan Perda tersebut adalah kelemahan substansi hukum yang masih bersifat normatif dan belum memiliki aturan teknis operasional, ketiadaan struktur pelaksana karena Forum TJSL belum terbentuk, minimnya sarana dan prasarana baik dari sisi fasilitas, administrasi, maupun anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat akibat kurangnya sosialisasi dan keterlibatan, serta belum terintegrasinya nilai budaya lokal sehingga dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan TJSL masih terbatas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- AB. Susanto, *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility*, Erlangga, Jakarta, 2009.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Kencana, cet. 1, Jakarta, 2012.
- A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Indobis Media Centre, Makasar, 2003.
- Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Dadang Suwanda, dkk., *Penguatan Pengawasan DPRD*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2016.
- Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, Deepublish, Yogyakarta, 2017.
- Daniri, Mas Achmad, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, Ray Indonesia, Jakarta, 2005.

- Dedi Ismatullah dkk., *Hukum Tata Negara (Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Di Negara Republik Indonesia)*, Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta, 2008.
- Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Ellydar Chaidir, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Total Media (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2010.
- Ellydar Chaidir, *Hukum dan Teori Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta, 2007.
- Erni Ernawan, *Bussiness Ethics*, Alfabeta, Bandung, 2007.
- Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa TJSL*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.
- Hamzah Halim dkk., *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Jazim Hamidi, et.al., *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Lowrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Law System A Social Perspective)*, Nusamedia, Bandung, 2009.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2008.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Nana Sujana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2000.
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-undangan*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004.
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009.

- Sadu Wasistono dan Yonatan Wiyoso, Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Fokusmedia, Bandung, 2009.
- Sarwoto, Dasar-dasar Organisasi dan Manegement, Ghala Indonesia, Jakarta, 1990.
- Soegoto, Eddy R., Corporate Social Responsibility: Prinsip, Konsep, dan Implementasi, Rekayasa Sains, Bandung, 2011.
- Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta, 1976.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2022.
- Sukardi, Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2005.
- Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Susanto, A Strategic Management Approach Corporate Social Responsibility, The Jakarta Consulting Group Partner In Change, Jakarta, 2007.
- Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid 1, Andi Offset, Yogyakarta, 1993.
- Widjaja, Gunawan & Kartini Muljadi, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Yusuf Wibisono, Membedah Konsep dan Aplikasi TJSL, Fascho Publishing, Gresik, 2007.
- Carroll, A. B., "Carroll's Pyramid of CSR: Taking Another Look", International Journal of Corporate Social Responsibility, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Dani Amran Hakim, "Hukum Corporate Social Responsibility Di Indonesia (Suatu Kritisasi Peraturan Perundang-undangan)", Diskusi Seninan Komunitas Kaum Tjipian, 3 November 2014.
- Herman, "Manfaat Corporate Social Responsibility oleh Stakeholder Primer dan Sekunder (Studi Kasus Pada PT. Asia Sawit Makmur Jaya Provinsi Riau)", Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Herman & R. Novarizal, "Faktor-Faktor Ideal Perusahaan Dalam Pelaksanaan TJSL", Jurnal Sisi Lain Realita, Vol. 2, No. 1, 2017.
- Muntoha, "Demokrasi dan Negara Hukum", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 16, No. 3, Juli 2009.
- Ria Ayu Nofita, dkk., "Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kring) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo", Undip Law Journal, Vol. 6, No. 2, 2017.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan